

## BAB IV

### METODE IJTIHAD YUSUF AL-QARADHAWI

#### A. Sumber Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi

Pada dasarnya, sumber ijtihad adalah sesuatu yang kepadanya ijtihad dilakukan dan berdasarkannya produk hukum dirumuskan. Karena itu pada hakekatnya, sumber ijtihad tidak berbeda pengertiannya dengan sumber hukum atau dalil hukum yang diartikan sebagai petunjuk yang dapat diikuti untuk merumuskan hukum.

Yusuf al-Qaradhawi menggunakan beberapa sumber ijtihad dalam merumuskan pendapat hukumnya (fatwa), baik dalam arti sesuatu yang darinya diambil kesimpulan-kesimpulan hukum maupun dalam arti *al-adillah as-syar'iyah* (dalil-dalil hukum). Dalam buku *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah*, ketika mengkaji tentang keharaman rokok, al-Qaradhawi menyebutkan empat sumber atau dalil-dalil hukum secara berurutan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Alquran
2. Sunah
3. Ijmak
4. *Al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah* (Kaidah Prinsipil Syariat)

Akan tetapi, dalam pengkajian lebih lanjut, penulis menemukan bahwa selain empat sumber atau dalil hukum di atas, al-Qaradhawi juga menggunakan satu sumber lain dalam berijtihad, yakni logika. Ketika mengkaji tentang kisah nabi Khidir as., Al-Qaradhawi menyebutkan dalil hukum yang ia gunakan selain Alquran, Sunah dan ijmak, yakni logika.<sup>2</sup>

Qias, terlepas dari se<sup>64</sup> debatannya antara kedudukannya sebagai sumber hukum atau metode pengambilan hukum, al-

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, h. 645-646.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 194.

Qaradhawi tidak menggunakannya sebagai sumber hukum. Dalam fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi, penulis tidak menemukan penggunaan kias sebagai sumber hukum.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, Yusuf al-Qaradhawi tidak menggunakan sumber-sumber atau dalil-dalil hukum tersebut sesuai dengan hirarkis di atas secara berurutan. Penulis menemukan bahwa ada hirarki sumber atau dalil hukum yang digunakan oleh al-Qaradhawi berbeda dengan hirarki sumber hukum yang digunakan oleh mujtahid secara umum yakni: Alquran, Sunah, Ijmak dan Qias.

Sumber-sumber atau dalil-dalil hukum yang digunakan oleh al-Qaradhawi secara hirarkis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alquran

Alquran merupakan sumber atau dalil hukum yang paling utama digunakan oleh al-Qaradhawi dalam merumuskan fatwanya. Hampir di seluruh fatwanya, al-Qaradhawi menggunakan ayat Alquran sebagai sumber ijtihad atau dalil hukum.

Menurut al-Qaradhawi, Alquran adalah sumber hukum yang bersifat suci, karenanya tidak mungkin terdapat penggunaan kata yang berbeda dalam ayat-ayatnya kecuali menunjukkan arti atau maksud yang berbeda. Ia meyakini prinsip bahwa Alquran harus bersih dari pengulangan dalam penafsirannya.<sup>3</sup> Ketika terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan lembaga yang memberikan bantuan kepada fakir-miskin sebagai mustahik zakat dengan alasan lembaga tersebut merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang kebaikan, yang artinya dapat dikategorikan sebagai *fi sabilillah*, al-Qaradhawi menolaknya. Menurutnya, lembaga tersebut tidak mendapatkan zakat untuk dirinya, akan tetapi untuk kelompok fakir-miskin dalam kedudukannya sebagai wakil. Karena apabila sama, maka tidak ada perbedaan antara


---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 284.

penafsiran *al-masakin* dengan *fi sabilillah*. Berdasarkan prinsip yang ia gunakan bahwa penggunaan dua kata yang berbeda dalam Alquran (*al-masakin* dan *fi sabilillah*), maka kedudukan lembaga tersebut bukan sebagai *fi sabilillah* akan tetapi sebagai wakil kaum fakir-miskin.<sup>4</sup>

Dalam menafsirkan ayat Alquran, al-Qaradhawi memilih untuk menggunakan makna substantif dari sebuah ayat atau kata dalam ayat Alquran. Karena itu, penafsiran ayat Alquran yang dilakukan al-Qaradhawi menjadi lebih luas dibandingkan makna yang dapat langsung dipahami dari kata tersebut. Dalam menafsirkan kata *fi sabilillah* dalam merumuskan mustahik zakat, al-Qaradhawi memahaminya dengan arti subtansinya yakni membela Islam. Karena itu, dalam fatwanya, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa termasuk dari mustahik zakat adalah para da'i, mujtahid, lembaga-lembaga kajian Islam dan para pelajar. Karena pada dasarnya mereka melakukan perjuangan untuk membela Islam pada tataran ideologis. Terkait penafsiran ini, al-Qaradhawi mengakui memperluas makna cakupannya.<sup>5</sup>

Contoh lain penafsiran substantif yang digunakan oleh al-Qaradhawi adalah menafsirkan QS an-Nur: 31 untuk merumuskan kewajiban wanita menutup rambut.



Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dalam menafsirkan kata *zinahtahunna* (perhiasan mereka), Al-Qaradhawi beranggapan bahwa rambut termasuk dari perhiasan wanita. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Al-Qaradhawi mengutip sebuah hadis:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ  
يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا  
وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Ya'qub bin Ka'ab al-Antaqiy dan Mu'ammal bin al-Fadhl al-Harraniy berkata kepada kami: al-Walid berkata kepada kami dari Sa'id bin Basyar dari Qatadah dari Khalid ia berkata: Ya'qub bin Duraik dari Aisyah ra: bahwasanya Asma binti Abi Bakar ra. Masuk menemui Rasulullah saw dan ia memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah saw. berpaling darinya dan berkata: "Wahai Asma! Sesungguhnya wanita yang telah haid (dewasa) tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini secara menunjukkan wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>6</sup>


Abu Daud sendiri mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis *mursal* dan mengatakan bahwa tidak diketahui bahwa Aisyah pernah meriwayatkan hadis tersebut. Tidak rawi yang meriwayatkan hadis ini kecuali Abu Bakar. Cacatnya sanad hadis ini disebabkan dua hal, pertama. Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Kedua, Sa'id bin Basyir merupakan rawi yang tidak dipercayai oleh kritikus hadis.

Karena itu, penafsiran al-Qaradhawi hanya didasarkan pada ijmak ulama yang menurutnya bahwa tidak seorangpun dari

<sup>6</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah wa MATba'ah al-Musthafa, 1952), jil. 11, h. 145.

kalangan ulama salaf dan khalaf yang mengatakan bahwa rambut termasuk dari perhiasan yang biasa tampak.<sup>7</sup> Terlepas dari perdebatan tentang kedua argumentasi tersebut al-Qaradhawi memahami bahwa rambut termasuk dari perhiasan yang tidak biasa tampak. Substansi makna yang ia gunakan adalah bahwa perhiasan merupakan sesuatu yang memperindah diri, sedangkan rambut termasuk sesuatu yang memperindah diri.

Selain itu, selain metode penafsiran yang umum diketahui, yakni menafsirkan Alquran dengan ayat Alquran yang lain, atau dengan hadis, al-Qaradhawi juga menafsirkan Alquran menggunakan ijmak dan *urf*. Ketika menafsirkan QS an-Nur: 31 di atas, Qaardhawi mendasarkan pandangannya kepada ijmak ulama di mana menurutnya para ulama sepakat bahwa rambut termasuk dari perhiasan yang tidak biasa diperlihatkan.<sup>8</sup> Penafsiran ayat Alquran dengan menggunakan *urf* terlihat pada penafsiran ayat tentang membatalkan puasa ketika dalam perjalanan, QS al-Baqarah: 184



(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,

<sup>7</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil 1, h. 453.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dalam hal ini, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa illat hukum yang membolehkan berbuka puasa adalah *safar* itu sendiri bukan kesulitan yang ditemui dalam keadaan *safar*. Dalam menafsirkan kata *safar* dalam ayat, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa menurut bahasa dan pemakaiannya di dalam masyarakat kata tersebut menunjukkan perjalanan.<sup>9</sup> Dalam hal ini, terlihat al-Qaradhawi menggunakan dua model arti dalam menafsirkan Alquran yakni *al-ma'na al-wad'iy* dan *al-ma'na al-usti'mali* atau *al-urfiy*.

Menurut al-Qaradhawi, ketika sebuah ayat Alquran telah ditafsirkan oleh ayat lain atau oleh Sunah, maka ia menjadi *muhkamat* yang tidak pertentangan kandungan hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Qaradhawi menyatakan bahwa QS an-Nur: 31 yang mencakup kewajiban menutup rambut bagian-Qaradhawi adalah *muhkamat* yang tunjukan hukumnya tidak diperdebatkan lagi. Padahal, sekali lagi penulis tegaskan bahwa hadis yang digunakan untuk menjelaskan ayat tersebut adalah daif seperti diuraikan di atas.

Sebagai sumber dan dalil hukum yang utama, ketika terjadi “pertentangan” antara Alquran dengan sumber dan dalil hukum lainnya, Al-Qaradhawi memilih menafsirkan sumber-dalil hukum selain Alquran. Salah satu prinsip yang ditentukan Alquran bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa atas perilaku yang dikerjakan oleh orang lain. Hal ini dirumuskan dari QS al-An'am: 164:



<sup>9</sup> *Ibid*, h. 331.

tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain

Makna zahir ayat tersebut bertentangan dengan hadis Rasulullah saw:<sup>10</sup>

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهِيبٌ يَقُولُ وَآخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ

Isma'il bin Khalil berkata kepada kami: Ali bin Mushir berkata kepadaku: Abu Ishaq berkata kepada kabi dari Abu Burdah dari ayahnya ia berkata: ketika Umar ra. Terkena musibah (ditikam) maka Suhaib dan saudaranya menangis, lalu Umar berkata: apakah kamu tidak pernah mengetahui bahwa Rasulullah saw. telah bersabda sesungguhnya mayit itu benar-benar diazab karena tangisan orang yang hidup?.

Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa seorang yang meninggal diazab karena tangisan keluarganya. Hadis ini sahih menurut Al-Qaradhawi. Tidak dapat disangkal bahwa kedua sumber/dalil tersebut sekilas bertentangan, di mana seseorang diazab karena perbuatan orang lain. Mengatasi hal tersebut, Yusuf al-Qaradhawi menafsirkan hadis dengan memahami bahwa yang dimaksud dengan azab yang diterima oleh mayit adalah rasa sakit melihat keluarganya menangisi dirinya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Jail, t.t), jil. 5 h, 33 dan 35.. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim di 10 tempat Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Jail, t.t), jil. 4 h., 493-497. at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Saudi: Maktabah Syirkah Muhammad Mahmud Halabi, t.t.), jil. 4, h. 124. Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar Fikr, 1978), jil. 3, h. 143, Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah* (Saudi Arabia: Maktabah as-Sa'udiyah, 1404), jil. 5, h. 74. Ahmad, *al-Musnad* (Beirut: Dar Jail, t.t.), jil.1, h. 278. Hadis ini diriwayatkan melalui 47 jalan periwayatan, diriwayatkan oleh 3 sahabat yakni Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab dan Aisyah. Berdasarkan sanad, hadis ini cukup kuat. Akan tetapi, terdapat pengakuan Aisyah bahwa bunyi ucapan Rasul tidak seperti yang diucapkan oleh Umar, akan tetapi mayit orang kafir lah yang diazab atas tangisan keluarganya.

<sup>11</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 1, h. 75.

Bertentangan dengan hal tersebut, pada bagian lain dari fatwanya yakni tentang kebohongan yang dibolehkan dalam hubungan suami istri, al-Qaradhawi beranggapan bahwa bisa jadi dosa bersumpah palsu yang dilakukan istri atas desakan suami ditanggung oleh suami itu sendiri,<sup>12</sup> padahal prinsip yang dirumuskan adalah bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa atas perilaku orang lain. Mungkin saja yang dimaksud dengan Al-Qaradhawi dengan dosa yang ditanggung suami adalah dosa bagi perbuatan mendesak istri untuk bersumpah, akan tetapi, tentu sang suamipun tidak menginginkan istrinya bersumpah palsu, ia menghendaki agar istrinya bersumpah untuk menceritakan kebenaran tentang masa lalunya.

Menurut al-Qaradhawi, Alquran dan Sunah adalah dua sumber hukum yang sama-sama *ma'shum* (terjaga dari kesalahan), karena itu tidak mungkin keduanya bertentangan satu sama lain mengingat keduanya berasal dari satu sumber. Karena itu, yang sering terjadi menurut Al-Qaradhawi adalah kesalahpahaman atau kesalahan dalam menafsirkan salah satu dari keduanya.<sup>13</sup>


Akan tetapi, ketika terdapat hadis yang benar-benar bertentangan dengan Alquran dan tidak dapat ditafsirkan, al-Qaradhawi memilih untuk mencari tingkat validitas dari hadis-hadis tersebut. Sangat sering ditemukan bahwa hadis-hadis yang dipergunakan masyarakat dalam meminta fatwa ternyata daif atau bukan hadis sama sekali.

Demikian halnya ketika Ayat Alquran bertentangan dengan logika, ia menolak logika. Dalam menentukan hukum haram memilih jenis kelamin dalam kandungan ibu, Al-Qaradhawi mengajukan ayat Alquran:


---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 492

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 421.



Allah mengetahui apa yang dikandung oleh Setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. (QS ar-Ra'du: 8)



Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki # atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS as-Syura: 49-50)



Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS al-Insan: 30)



68. dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). (QS al-Qasash: 68)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan tentang seluk-beluk sesuatu dalam rahim adalah milik Allah.
2. Menentukan jenis kelamin merupakan sikap mengungguli kekuasaan Allah

Dengan demikian ia menentukan haram memilih jenis kelamin yang ada di dalam rahim atau haram bagi seseorang untuk meminta kepada dokter agar menjadikan anak yang dikandung seseorang berjenis kelamin tertentu.<sup>14</sup>

Menentukan jenis kelamin adalah logika yang dapat diterima dalam ilmu Kedokteran. Penulis beranggapan bahwa Al-Qaradhawi mengetahui hal tersebut, karena tidak mungkin ia menjawab pertanyaan apabila hal tersebut tidak mungkin terjadi.

## 2. Sunah

Rasul adalah persona yang mempunyai otoritas penuh untuk menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi masyarakat Muslim. Sejalan dengan hal tersebut, al-Qaradhawi beranggapan bahwa segala hukum umum yang perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah ditetapkan hukumnya oleh Rasul. Dalam hal ketika Rasul diam melihat sebuah perkara, maka dapat dianggap keputusan Rasul adalah membolehkannya. Hukum bercelak dan menggunakan obat telinga ketika berpuasa umpamanya, tidak ditemukan hadis tentangnya, akan tetapi sejarah membuktikan bahwa hal tersebut telah terjadi pada zaman Rasulullah, maka dapat dikatakan hukumnya adalah mubah.<sup>15</sup>

Seperti disebutkan sebelumnya, Alquran dan Sunah adalah dua sumber/dalil hukum yang terjaga dari kesalahan. Penulis tidak mendapatkan keterangan langsung dari perkataan al-

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 563.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h, 305.

Qaradhawi tentang perbedaan Sunah dengan Hadis atau apakah keduanya sama. Akan tetapi, berdasarkan analisis terhadap fatwa-fatwa al-Qaradhawi dapat dikatakan bahwa kadang kala Yusuf al-Qaradhawi menganggapnya sama, akan tetapi pada waktu yang lain ia membedakannya.

Pada awal pembahasan telah disebutkan bahwa al-Qaradhawi menyebutkan empat sumber/dalil hukum yakni Alquran, Sunah, Dalam rumusan sumber/dalil hukum yang ia sebutkan, yakni: Alquran, Sunah, Ijmak dan prinsip-prinsip universal syariat. Ia tidak menyebutkan hadis.<sup>16</sup> Dalam hal ini, yang ia maksud dengan Sunah juga mencakup hadis, karena dalam uraiannya ia mengutip beberapa hadis.

Akan tetapi, pada bagian lain, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa ijmak dalam pengertian tertentu lebih kuat dibandingkan hadis manapun yang diriwayatkan.<sup>17</sup> Sementara, di awal ia telah menyebutkan bahwa Sunah adalah salah satu sumber hukum yang maksum. Ia tidak menyebutkan ijmak sebagai salah satu sumber yang maksum. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kadang kala ia juga membedakan Sunah dengan Hadis, karena tidak mungkin ijmak lebih kuat dibandingkan hadis apabila pengertiannya sama dengan Sunah.

Sebagai sumber yang maksum, al-Qaradhawi hampir selalu mengutip sunah sebagai sumber hukum dalam setiap fatwanya meskipun tidak selalu menyebutkan hadis yang berkaitan dengannya. Ketika menjelaskan hukum qunut, ia mengemukakan bahwa terdapat hadis bahwa rasul melakukan qunut untuk mendoakan kehancuran kaum Musyrik, akan tetapi ia tidak mengutip hadis tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Qardhawi, *Hady*, h. 645-646.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 359.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 226.

al-Qaradhawi beranggapan bahwa argumentasi tidak dapat disandarkan kepada siapapun kecuali nabi Muhammad saw. Karena itu, ia tidak menerima argumentasi yang didasarkan kepada perkataan sahabat atau ulama-ulama setelahnya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan dua prinsip yang dipegangnya dalam berfatwa yakni berijtihad dan tidak bertaklid. Ungkapan yang ia gunakan tentang tidak bolehnya berhujah menggunakan selain perkataan Rasul dikutip dari ucapan Malik yang menyatakan bahwa setiap orang yang boleh diambil atau ditolak perkataannya kecuali perkataan Rasulullah saw.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dalam merumuskan fatwa tentang Benarkah wanita jelek segala-galanya, ia menolak perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan wanita jelek segala-galanya. Salah satu penolakan tersebut adalah karena bertentangan dengan Alquran, alasan lain adalah karena ia merupakan perkataan Ali bin Abi Thalib kalau memang benar demikian.<sup>20</sup>

Al-Qaradhawi juga membagi perbuatan Rasul kepada perbuatannya sebagai nabi dan sebagai manusia biasa. Perbuatannya sebagai nabi merupakan petunjuk yang harus diikuti oleh umat Muslim. Sedangkan perbuatannya sebagai manusia biasa tidak wajib diikuti. Akan tetapi, penulis tidak menemukan kriteria yang ia gunakan untuk menetapkan atau memilah suatu perbuatan termasuk dari bagian yang mana. Ketika mengkaji tentang meminum air Zamzam, ia beranggapan bahwa perilaku Rasul yang meminum air Zamzam adalah perilaku seorang manusia biasa yang tidak wajib diikuti.<sup>21</sup>

Sebagai sumber hukum yang sama-sama maktum, al-Qaradhawi beranggapan tidak mungkin keduanya bertentangan. Ketika makna hadis sekilas bertentangan dengan Alquran, maka

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 359.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 421.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 356.

al-Qaradhawi menafsirkan ulang makna hadis tersebut. Hal ini seperti yang dilakukannya untuk hadis tentang diazabnya mayit akibat tangisan keluarganya, seperti diuraikan sebelumnya.

Ketika sebuah sunah atau hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan alam yang dapat diukur dan relatif diakui atau bertentangan dengan hukum alam, al-Qaradhawi memilih mengkaji ulang validitas sesuatu yang dianggap sunah, atau menafsirkan ulang sunah atau hadis tersebut.

Ketika seorang peneliti menyimpulkan bahwa Air Zamzam telah tercemar oleh bakteri yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, meskipun al-Qaradhawi masih harus memverifikasi kebenaran hasil laboratorium tersebut, ia memilih untuk menafsirkan kembali makna-makna hadis yang sering dikutip oleh orang lain untuk menunjukkan kesakralan Air Zamzam. Penafsirannya menyimpulkan bahwa tidak ada satu hadispun yang menunjukkan kesakralan dan kewajiban meminum air Zamzam. Hadis yang mengatakan bahwa air Zamzam adalah makanan yang mengenyangkan ia tafsirkan bahwa air Zamzam layaknya air yang lain dapat menghilangkan dahaga. Sedangkan riwayat yang mengatakan bahwa air Zamzam dapat diminum untuk tujuan apa saja dikritik sanadnya oleh al-Qaradhawi. Sedangkan riwayat yang mengatakan air Zamzam dapat diminum sebagai obat, al-Qaradhawi juga mengkritik sanadnya dan menyimpulkan bahwa riwayat tersebut bukan hadis. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar bahwa air Zamzam adalah air yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit, ia masih mempertanyakan apakah hadis tersebut memberikan perlindungan untuk tidak mengikuti ketentuan alam dan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut ia juga mengkritik bahwa hadis tersebut tidak *qat'i dilalah* maupun *wurudnya*. Ia menyimpulkan demikian

mengingat tidak ada imam hadis yang enam menggunakan kata *syifa' saqom* (obat bagi penyakit).<sup>22</sup>

Akan tetapi, ketika suatu pendapat bertentangan dengan sebuah hadis yang dianggapnya kuat dan sahih, ia tidak segan mencelanya. Dalam fatwa tentang syubhat masalah mencium Hajar Aswad, al-Qaradhawi yang beranggapan bahwa hadis-hadis tentang mencium Hajar Aswad adalah hadis yang sahih, menyatakan bahwa menolak mencium Hajar Aswad adalah kesesatan.<sup>23</sup>

Menurut penulis, al-Qaradhawi juga membagi hadis berdasarkan kandungannya, apakah ia mengandung hukum atau tidak. Hal ini berhubungan dengan pembagian perbuatan Muhammad kepada posisinya sebagai manusia biasa dengan sebagai seorang Rasul. Berhubungan dengan hal tersebut, ia tidak menggunakan hadis-hadis yang tidak secara jelas menunjukkan muatan hukum, apabila terdapat hadis yang lebih jelas maknanya.

Dalam merumuskan hukum bersikat (bersiwak) gigi ketika puasa, ia mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:<sup>24</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ... وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  
لِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ

Abdullah bin Maslamah berkata kepada kami dari Malik dari Ayahku dari al-A'raj dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 359.

<sup>24</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Jail, t.t.), jil. 6, h. 347 dan 474.. Hadis ini juga terdapat pada Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Jail), jil. 6, h. 13-17. at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Maktabah wa Syirkah Muhammad Mahmud al-Halabi, t.t.), jil. 3, h. 243 dan 246. an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), jil. 7, h. 397-4005. Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah wa MATba'ah al-Musthafa, 1952), jil. 6, h. 317. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Saudi Arabia: as-SA'udi al-Arabiyyah, 1404 H), jil. 5, h. 133, ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* (Beritu: Dar Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jil. 5, h. 115-119. Hadis ini diriwayatkan melalui 62 jalan periwayatan, meskipun tidak semuanya kuat dan bersambung. Pada tingkat sahabat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Aisyah dan Sa'ad bin Malik. Secara keseluruhan dapat dikatakan hadis ini sahih.

Rasulullah saw berkata: Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi bagi Allah dibandingkan bau minyak *misk*.

Apabila menggunakan hadis tersebut, maka hukum bersikat gigi adalah makruh karena bau mulut orang yang berpuasa disukai oleh Allah, sementara bersikat gigi akan menghilangkan bau tersebut. Kemudian al-Qaradhawi mengemukakan hadis lain, yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ

Muhammad bin Basysar berkata kepada kami: Abdurrahman bin Mahdiy berkata kepada kami: Sufyan berkata kepada kami dari Asim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya ia berkata: saya melihat Rasulullah saw. sering tidak dapat saya hitung, bersiwak pada saat ia berpuasa.<sup>25</sup>

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّوَّكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

Humaid bin Mas'adah dan Muhammad bin Abdul A'la memberitahukan kepada kami dari Yazid ibnu Zurai' ia berkata: Abdurrahman bin Abi Atiq berkata kepada saya: Ayahku berkata kepadaku: saya mendengar Aisyah dari Nabi saw. ia berkata: bersiwak adalah mensucikan mulut dan mencari ridha Allah.<sup>26</sup>

Yusuf al-Qaradhawi memilih kedua hadis ini sebagai sumber ijtihadnya dan mengabaikan hadis yang pertama<sup>27</sup> yang

<sup>25</sup> at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Saudi: Maktabah Syirkah Muhammad Mahmud Halabi, t.t.), jil. 3, h. 170. Abu Daud, *Sunan*, jil. 6, h. 317. Hadis ini da'if karena terdapat cacat pada Asim bin Ubaidillah.

<sup>26</sup> Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar Fikr, 1978), jil. 1, h. 11. Ahmad, *al-Musnad* (Beirut: Dar Jail, t.t.), jil.49, h. 352. Hadis ini diriwayatkan melalui 8 jalan periwayatan, akan tetapi tidak ada sanad yang seluruhnya diriwayatkan oleh rawi yang tsiqat. Karena itu, penulis beranggapan bahwa hadis ini lemah.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 329.

menyebutkan bahwa bau mulut orang berpuasa disukai oleh Allah. Menurut analisis penulis, keputusan al-Qaradhawi meninggalkan hadis tersebut dan menggunakan dua hadis yang terakhir sebagai sumber ijtihad adalah karena kandungan hadis yang pertama tidak dengan jelas bermuatan hukum. Bahasa yang digunakan dalam hadis tersebut bukan bahasa hukum akan tetapi kiasan.

Berhubungan dengan tekstualitas dan kontekstualitas hadis, kadang kala al-Qaradhawi menggunakan kontekstualitas hadis sebagai pertimbangan untuk menafsirkan sebuah hadis, dan pada hadis lain ia hanya berpegang pada teks hadis dan tidak menguraikan konteksnya.

Ketika mengkaji tentang jarak perjalanan musafir yang boleh membatalkan puasa, al-Qaradhawi mengemukakan hadis:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

Ishaq bin Ibrahim memberitahukan kepada kami: Sufyan memberitahukan kepada kami dari Zuhri dari Safwan bin Abdullah dari Ummi Darda' dari Ka'b bin Asim ia berkata: sayan mendengar Rasulullah saw berkata: bukan merupakan kebajikan berpuasa dalam perjalanan.<sup>28</sup>

Kemudian ia menjelaskan asal-usul hadis tersebut bahwa nabi melihat seorang yang kepayahan dalam perjalanan, hingga nabi bertanya yang dijawab para sahabat bahwa sang musafir sedang berpuasa, hingga keluarlah hadis tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan konteks hadis, al-Qaradhawi kemudian merumuskan pendapatnya bahwa berbuka puasa bagi musafir adalah rukhsah artinya boleh tetap berpuasa dan boleh

<sup>28</sup> Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar Fikr, 1978), jil. 7, h. 441. Ahmad, *al-Musnad* (Beirut: Dar Jail, t.t.), jil.48, h. 184. ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), jil. 6, h. 335. Hadis ini diriwayatkan melalui 8 jalan periwayatan. Secara keseluruhan hadis ini sahih.

membatakkannya.<sup>29</sup> Hal ini bertentangan dengan teks hadis tersebut di atas apabila tidak dipertimbangkan konteksnya.

Akan tetapi, pada hadis yang lain, Al-Qaradhawi hanya menyinggung sedikit yang kontekstualitas hadis yang tidak berpengaruh terhadap pemahaman dan berpegang kepada teks saja. Ketika mengkaji tentang kepemimpinan wanita, ia menjadikan hadis berikut sebagai sumber:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي  
 اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا  
 كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ  
 وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Utsman bin al-Haitsam berkata kepada kami: Auf berkata kepada kami dari al-Hasan dari Abu Bakrah ia berkata: Allah telah memberi manfaat kepadamu dengan sebuah kata yang saya dengar dari Rasulullah saw. pada hari Jamal ketika hampir saja aku ikut bersama pasukan Jamal dan berperang bersama mereka: ketika Rasulullah mendengar kabar bahwa orang-orang Persia mengangkat Putri Raja Kisra sebagai raja mereka, Rasul berkata: tidak akan menang kaum yang memperwalikan urusan mereka kepada wanita.<sup>30</sup>

Al-Qaradhawi hanya menyatakan bahwa hadis ini muncul ketika penduduk Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja. Padahal, salah satu yang penting dalam kontekstualitas hadis tersebut adalah bagaimana akhlak dan kemampuan memimpin

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 331.

<sup>30</sup> Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Jail, t.t.), jil. 13, h 337. at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Maktabah wa Syirkah Muhammad Mahmud al-Halabi, t.t.), jil. 8, h. 217, an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), jil. 16, h. 224. Ahmad, *al-Musnad* (Beirut: Dar Jail, t.t.), jil. 41, h. 366. Hadis ini diriwayatkan melalui 8 jalan periwayatan, akan tetapi hanya 3 yang kuat, karena itu hadis ini dapat dinyatakan sahih.

putri Kisra tersebut. Karena itu, al-Qaradhawi, berdasarkan teks hadis tersebut, menyatakan bahwa wanita tidak bisa menjadi pemimpin publik.<sup>31</sup>

Dalam menggunakan sunah atau hadis, pada umumnya al-Qaradhawi mengkritik validitas hadis tersebut meskipun secara umum, yakni berkaitan dengan kesahihannya. Akan tetapi pada sebagian hadis lain, ia sama sekali tidak mengkritiknya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penggunaan hadis-hadis daif sebagai sumber hukum dalam fatwa-fatwa al-Qaradhawi.

Ketika mengkaji tentang air Zamzam,<sup>32</sup> hadis “ambillah sebagian agamamu dari Humaira” dan hadis tentang hukum dasar talak<sup>33</sup> ia mengkritik sanad seluruh hadis yang ia kemukakan. Ketika mengkaji tentang hadis lalat yang jatuh ke dalam minuman, ia mengkritik sanad dan menguatkan matannya dengan penelitian seorang dokter.

Akan tetapi ketika menggunakan hadis yang menafsirkan rambut sebagai bagian dari perhiasan, hadis tentang perilaku nabi yang bersiwak saat berpuasa, ia tidak mengkritik baik sanad dan matan hadis tersebut.

Kesadaran seorang mujtahid untuk mengkritik sanad dan matan sebuah hadis tentu berhubungan erat dengan pengetahuan dan kecurigannya terhadap hadis tersebut. Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa ketika al-Qaradhawi mencurigai sebuah hadis, maka ia akan mengkritiknya dan sebaliknya. Kecurigaan tersebut tentu dipengaruhi oleh wawasan, pengetahuan dan paradigma seorang mujtahid.

Menurut analisis penulis, tidak konsistennya kritik sanad yang dilakukan oleh al-Qaradhawi berakibat pada penggunaan hadis-hadis daif dalam fatwanya. Ada beberapa hadis daif

---

<sup>31</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, h. 73.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 356.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 114.

menurut kajian penulis yang digunakan oleh Al-Qaradhawi dalam merumuskan fatwanya, antara lain:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ  
يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا  
وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Ya'qub bin Ka'ab al-Antaqiy dan Mu'ammal bin al-Fadhl al-Harraniy berkata kepada kami: al-Walid berkata kepada kami dari Sa'id bin Basyar dari Qatadah dari Khalid ia berkata: YA'qub bin Duraik dari Aisyah ra: bahwasanya Asma binti Abi Bakar ra. Masuk menemui Rasulullah saw dan ia memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah saw. berpaling darinya dan berkata: "Wahai Asma! Sesungguhnya wanita yang telah haid (dewasa) tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini secara menunjukkan wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>34</sup>

Hadis ini adalah hadis *mursal* seperti diakui oleh Abu Daud sendiri. Selain itu, Abu Daud juga mengatakan n mengatakan bahwa tidak diketahui bahwa Aisyah pernah meriwayatkan hadis tersebut. Hadis ini hanya diriwayatkan Abu Daud. Selain terputusnya sanad di mana Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aisyah, cacatnya sanad hadis ini juga disebabkan adanya Sa'id bin Basyir merupakan rawi yang tidak dipercayai oleh kritikus hadis yang ia menjadi jalan utama percabangan jalan periwayatan.

Hadis lainnya adalah:

<sup>34</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Mesir: Maktabah Syarikah wa MATba'ah al-Musthafa, 1952), jil. 11, h. 145.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ  
 بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ

Muhammad bin Basysar berkata kepada kami: Abdurrahman bin Mahdiy berkata kepada kami: Sufyan berkata kepada kami dari Asim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya ia berkata: saya melihat Rasulullah saw. sering tidak dapat saya hitung, bersiwak pada saat ia berpuasa.<sup>35</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Abu Daud melalui tiga jalan periwayatan. Akan tetapi, ketiga sanad tersebut da'if karena terdapat Asim bin Ubaidillah yang dianggap daif.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ  
 حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّوَّاءُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ

Humaid bin Mas'adah dan Muhammad bin Abdul A'la memberitahukan kepada kami dari Yazid ibnu Zurai' ia berkata: Abdurrahman bin Abi Atiq berkata kepada saya: Ayahku berkata kepadaku: saya mendengar Aisyah dari Nabi saw. ia berkata: bersiwak adalah mensucikan mulut dan mencari ridha Allah.<sup>36</sup>

Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ahmad dan ad-Darimi melalui 8 jalan periwayatan, akan tetapi tidak ada sanad yang seluruhnya diriwayatkan oleh rawi yang tsiqat. Sebagian besarnya terdiri dari rawi yang *saduh*, bahkan ada yang da'if. Karena itu, penulis beranggapan bahwa hadis ini juga lemah.

### 3. Ijmak

Salah satu sumber/dalil hukum yang disebutkan di awal adalah ijmak. Menurut al-Qaradhawi, ijmak adalah kesepakatan

<sup>35</sup> at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Saudi: Maktabah Syirkah Muhammad Mahmud Halabi, t.t.), jil. 3, h. 170. Abu Daud, *Sunan*, jil. 6, h. 317. Hadis ini da'if karena terdapat cacat pada Asim bin Ubaidillah.

<sup>36</sup> Nasa'i, *Sunan*, jil. 1, h. 11. Ahmad, *al-Musnad*, jil.49, h. 352.

umat muslim secara umum atas perkara hukum, dan kesepakatan para fukaha secara khusus. Ijmak dalam arti yang luas lebih tinggi nilainya dibandingkan ijmak dalam pengertian khusus. Lebih dari itu, al-Qaradhawi beranggapan bahwa ijmak dalam pengertian umum lebih tinggi hirarkinya dibanding hadis.<sup>37</sup> Ijmak tersebut dapat terjadi ketika umat muslim secara keseluruhan melakukan sebuah perkara hukum. Dalam hal ini, al-Qaradhawi menyandarkan pendapatnya tentang mencium Hajar Aswad kepada ijmak umat Muslim, di mana seluruh umat Muslim melakukan tradisi mencium Hajar Aswad dari dulu hingga sekarang. Ijmak yang demikian lebih tinggi nilainya dari hadis, karena dalam ijmak tersebut telah tercakup persetujuan atas kesahihan sebuah hadis.

Kesepakatan dalam ijmak juga dapat terjadi melalui pernyataan pendapat dalam kajian baik secara sengaja ia mengatakan berijmak atau kesimpulan hukumnya sama dengan kesimpulan fukaha lainnya.

Seperti disebutkan oleh al-Qaradhawi bahwa Alquran dan Sunah adalah dua sumber hukum Islam yang maktum. Ijmak tidak termasuk di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya posisi ijmak berada di bawah Sunah. Akan tetapi dalam beberapa fatwa, al-Qaradhawi menganggap ijmak lebih tinggi kedudukannya ketimbang sunah. Seperti dalam ijtihad tentang mencium Hajar Aswad, ia menyatakan dengan jelas bahwa ijmak dalam pengertian umum lebih kuat dibandingkan hadis sahih. Mungkin saja hadis yang ia maksud adalah hadis-hadis khusus tentang Hajar Aswad, akan tetapi meskipun demikian tetap saja ijmak lebih tinggi kedudukannya menurut al-Qaradhawi.

Pada bagian yang lain, ketika berijtihad tentang hukum menutup rambut bagi wanita, al-Qaradhawi juga mengemukakan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 359.

tidak adanya pertentangan ulama tentang posisi rambut sebagai bagian dari perhiasan yang tidak biasa diperlihatkan. Ia mendahulukan ijmak tersebut ketimbang hadis Asmah yang diperintahkan Rasul untuk menutup rambutnya.

Menurut analisis penulis, ketika sebuah masalah dikaji oleh para mujtahid, tentu mereka mengetahui hadis-hadis yang berhubungan dengannya. Setelah mengkaji hadis-hadis yang berhubungan dengan kajian, mereka menyimpulkan sebuah pendapat yang sama yakni menghasilkan ijmak, hal itu berarti kekuatan ijmak telah mencakup kekuatan sunah. Hal inilah yang menyebabkan kekuatan ijmak lebih kuat dibandingkan sunah. Artinya, dalil ijmak telah mencakup dalil hadis atau sunah.

Ijmak dalam pengertian khusus adalah kesepakatan para mujtahid tentang sebuah perkara hukum. Dalam fatwa tentang hukum menutup rambut bagi wanita, al-Qaradhawi menyebutkan ijmak beberapa kelompok ulama yakni ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawwuf, ahli zikir, ahli zahir, ahli *ra'yu* dan ahli atsar. Kesepakatan mereka dianggap sebagai ijmak.<sup>38</sup>

Dalam uraiannya ketika menggunakan ijmak, al-Qaradhawi sangat sering merujuk ijmak kepada kesepakatan ulama klasik dan ulama pada abad pertentangan. Belum penulis temukan Al-Qaradhawi merujuk ijmak kepada kesepakatan ulama kontemporer atau gabungan dari ulama salaf dan kontemporer.

Al-Qaradhawi mengutip pendapat ulama-ulama kontemporer tidak dalam rangka membangun ijmak akan tetapi hanya menguraikan perbedaan pendapat di antara mereka, meskipun kadang kala ia *merajih* dan mengikuti pendapat salah satu dari ulama tersebut. Dalam fatwa tentang istri mencintai orang lain, al-Qaradhawi mengutip ucapan seorang ulama dan dai

---

<sup>38</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 1, h. 454.

modern yang tidak ia sebutkan namanya.<sup>39</sup> Ketika mengkaji tentang hukum merokok, ia mengutip pendapat Rasyid Ridha dan Muhammad Syaltut serta menguatkan dan mengikuti pendapat Syaltut.<sup>40</sup> Akan tetapi, semua pendapat tersebut dikutip tidak dalam rangka membangun ijmak. Karena itu, penulis beranggapan bahwa dalam praktiknya al-Qaradhawi hanya menggunakan ijmak para ulama salaf.

Ketika al-Qaradhawi menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa rambut adalah bagian dari perhiasan wanita yang tidak biasa diperlihatkan, sebagai penafsiran QS an-Nur: 31, ia hanya merujuk kepada ulama-ulama salaf,<sup>41</sup> dan tidak mempertimbangkan pendapat ulama kontemporer, seperti Quraish Shihab. Mungkin saja al-Qaradhawi tidak mengenalnya, akan tetapi, keragaman pendapat ulama kontemporer sangat mudah dicari baik melalui media massa seperti buku, majalah dan internet.

Sebagai sumber dan dalil hukum, Al-Qaradhawi menggunakan ijmak sebagai penjelas bagi makna ayat Alquran. Dalam menafsirkan QS an-Nur: 31, Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa makna “perhiasan yang tidak biasa diperlihatkan” dalam ayat tersebut termasuk rambut wanita. Dasarnya adalah ijmak para ulama yang menyatakan bahwa rambut adalah perhiasan wanita yang tidak biasa diperlihatkan.

#### 4. *al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah*

Al-Qaradhawi menyatakan bahwa prinsip-prinsip universal syariat Islam mempunyai peranan penting dalam menetapkan hukum. Prinsip-prinsip tersebut sangat berperan dalam menentukan hukum atas permasalahan-permasalahan baru yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 495.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 654.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 454.

muncul seiring perkembangan peradaban manusia.<sup>42</sup> Atas dasar tersebut, prinsip-prinsip universal syariat Islam adalah sumber hukum bagi Al-Qaradhawi.

Meskipun al-Qaradhawi dengan jelas mengurutkan prinsip-prinsip universal syariat Islam, ketika mengkaji hukum rokok,<sup>43</sup> sebagai sumber atau dalil hukum setelah Alquran, Sunah dan ijmak, akan tetapi dalam penggunaannya terlihat bahwa posisi prinsip universal ini berada di atas Sunah. Karena itu, ketika sebuah hadis bertentangan dengan prinsip universal syariat Islam, al-Qaradhawi memilih menafsirkan, mencurigai dan menguatkan prinsip universal ketimbang hadis. Dalam merumuskan fatwa tentang hukum bunga bank dan mengambilnya, Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa bunga bank adalah riba yang pada dasarnya tidak boleh diambil. Akan tetapi bila bunga bank tidak diambil oleh nasabah, maka hal itu akan memberikan peluang lebih besar bagi bank untuk berkembang. Karena itu, pada akhirnya al-Qaradhawi memfatwakan bahwa bunga bank adalah riba, akan tetapi seorang nasabah lebih baik mengambilnya tidak untuk kepentingan dirinya sendiri akan tetapi digunakan untuk kepentingan orang banyak. Di sini terletak permasalahan, yakni menggunakan riba untuk kepentingan umat, karena ada hadis yang mengatakan bahwa “Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil yang kotor”. Al-Qaradhawi tidak mengambil hadis tersebut sebagai sumber atau dalil hukum paling akhir, karena bertentangan dengan kaidah memilih kemudharatan yang lebih ringan. Ia menggunakan prinsip “kemudharatan yang lebih ringan” dalam merumuskan fatwanya.<sup>44</sup>

Penggunaan prinsip universal syariat Islam sebagai sumber dan dalil hukum juga terlihat dalam hasil ijtihad Al-Qaradhawi

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 654.

<sup>43</sup> *Ibid.*, jil. 1, h. 645-646.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 605.

tentang keharaman bir dan meminumnya. Bagi al-Qaradhawi, keharaman bir tidak didasarkan atas metode kias, akan tetapi bersumber atau ditunjukkan oleh prinsip universal syariat, yakni: segala yang memabukkan itu haram.<sup>45</sup>

Ada beberapa prinsip universal syariat Islam yang digunakan oleh al-Qaradhawi. Sebagian besar dari prinsip tersebut merupakan kaidah fikih yang dikenal secara luas, akan tetapi ada juga prinsip yang ia rumuskan berbeda dengan kaidah fikih yang diketahui secara umum.

a. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah

Dalam berijtihad tentang hukum rokok, al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa hukum merokok adalah haram. Berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah mubah, karena kaidah fikih yang digunakan adalah hukum asal segala sesuatu adalah halal kecuali terdapat dalil sebaliknya. Al-Qaradhawi tidak menerima prinsip ini dan merumuskan prinsip baru yakni: hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah.<sup>46</sup>

b. *Maqasid as-Syar'iyah*

Yusuf al-Qaradhawi adalah salah satu tokoh yang menganut, mempercayai dan mempertimbangkan *maqasid syari'ah* dalam perumusan hukum Islam. Baginya, eksistensi *maqasid syari'ah* sangat meyakinkan mengingat Allah tidak akan menetapkan hukum yang sia-sia dalam arti tidak mempunyai tujuan tertentu

Al-Qaradhawi mendefinisikan *maqasid as-syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, mubah, baik untuk individu, keluarga, kelompok atau umat.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 649.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 645-646.

Istilah *maqasid syariah* juga dapat disamakan artinya dengan hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul selalu memiliki hikmah atau tujuan, terlepas apakah ia telah diketahui maupun belum diketahui.<sup>47</sup>

*Maqasid syari'ah* tidak dapat disamakan dengan *illat* hukum yang digunakan dalam qiyas. Karena itu, *maqasid syariah* bukan sifat yang jelas, tetap dan sesuai dengan hukum, yang merupakan definisi dari *illat*. Karena meskipun *illat* sesuai dengan hukum, ia belum tentu merupakan tujuan dari hukum.

Dalam kewarisan anak laki-laki dan perempuan, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa sebab perbedaan bagian yang ditetapkan oleh Alquran dalam hal ini adalah perbedaan tanggung jawab. Karena itu, meskipun al-Qaradhawi tidak menyebutkannya, perubahan peran dan tanggung jawab menjadi sebab perubahan bagian bagi anak laki-laki dan perempuan. Karena tujuan dari hukum ini adalah pemberian ganjaran atas peran dan kewajiban secara adil.

Al-Qaradhawi merumuskan empat asas dalam Islam, yakni: dasar asasi, karakteristik asasi, tujuan asasi dan sumber asasi. Lebih lanjut, ia merumuskan tujuan atau maksud asasi dalam Islam kepada *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip), yakni:

- 1) Membangun manusia yang saleh.
- 2) Membangun keluarga yang saleh.
- 3) Membangun masyarakat yang saleh.
- 4) Membangun umat yang saleh.
- 5) Mengajak kepada kepada kemanusiaan.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 19.

Tujuan tersebut kemudian dirinci kepada tujuh maksud dari syari'at, yakni:

- 1) Memperbaiki konsep akidah.
- 2) Menegaskan kemuliaan dan hak manusia.
- 3) Ajakan terhadap takwa.
- 4) Penyucian hati dan pelurusan akhlak.
- 5) Pembangunan keluarga yang baik dan keadilan bagi wanita.
- 6) Pembangunan umat.
- 7) Ajakan terhadap kesatuan umat yang bekerja sama.

Di sini terlihat jelas perbedaan antara konsep *maqasid syariah* al-Qaradhawi dengan konsep yang ditawarkan oleh ulama terdahulu. Perbedaannya terdapat pada universalitas tujuan yakni mencakup individu, keluarga, masyarakat dan umat. Sedangkan konsep terdahulu hanya menekankan pada individu saja.

*Al-kulliyat al-khamsah* di atas kemudian dibagi pada tiga tingkatan, yakni: *daruriyat* (primer), *al-hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* ("tertier").

Hirarki tersebut dibutuhkan ketika perumusan hukum kasus yang kontradiktif, untuk menjawab pertanyaan yang mana yang harus didahulukan.


Ada dua cara yang dirumuskan oleh al-Qaradhawi untuk mengetahui tujuan dari syariat, yakni:<sup>48</sup>

- 1) Dengan meneliti *'illat* dari teks Alquran dan Hadis (Sunnah)

Contohnya adalah dalam menemukan tujuan dari syariat dalam ayat al-Hadid:25, *'illat* ayat tersebut sekaligus menunjukkan tujuannya:

---


<sup>48</sup> *Ibid.*, h.22.



25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS. Al-Hadid: 25)

Dalam ayat tersebut terdapat huruf *lam at-ta'li* yang menunjukkan bahwa tujuan dari pengutusan Rasul dan penurunan Alquran adalah agar manusia dapat melaksanakan keadilan.

Atau seperti pada ayat:



179. dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 179)

Di mana illatnya dapat diketahui melalui huruf illat. Karena itu, tujuan dari qisas adalah terciptanya jaminan kehidupan yang aman bagi masyarakat.

2) Meneliti hukum partikular (tertentu)

Metode ini digunakan untuk menemukan tujuan syari'at yang tidak secara jelas terdapat dalam teks Alquran dan Hadis. Karena itu, untuk menemukannya

perlu diadakan sebuah penelitian dengan menggabungkan beberapa hukum pada topik yang sama.

Menurut penulis, yang dimaksud oleh al-Qaradhawi dalam hal ini adalah penelitian tematis terhadap sebuah tema hukum dengan cara mengumpulkan semua dalil-dalil naqli (Alquran dan Hadis) tentang sebuah hukum tertentu dan menganalisisnya. Dengan demikian, tujuan syari'at akan tegambar lebih jelas.

Menurut al-Qaradhawi, kadang kala dalam satu kasus huku, sebuah prinsip dapat bertentangan dengan prinsip yang lain. Dalam hal ini, menimbang yang mana prinsip yang lebih univseral antara satu prinsip dengan yang lain penting untuk dapat menerapkan prinsip yang lebih universal. Ketika mengkaji tentang hukum berzakat ke negeri lain, Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa boleh berzakat ke negeri lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar zakat yang ditujukan untuk membantu masyarakat sekitarnya. Akan tetapi ketika masyarakat muslim di luar negeri seperti Palestina lebih membutuhkan zakat, maka prinsip dasar tersebut di atas boleh ditinggalkan<sup>49</sup> untuk menjaga *maqasid* syariat yakni membangun umat yang sejahtera.

Al-Qaradhawi berusaha untuk menjaga *maqasid* syariat dalam setiap fatwanya. Ia tetap membolehkan seseorang bekerja di bank yang merupakan pelaku riba dengan tujuan menjaga tercukupinya kebutuhan primer dan *maqasid* menjaga negara yang sejahtera.<sup>50</sup>

Keinginan Al-Qaradhawi untuk menjaga *maqasid* syariat, kadang kala menyebabkan fatwanya melebar dan tidak fokus, meskipun penulis tidak menganggapnya sebagai

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 315.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 609.

sebuah kesalahan. Dalam berfatwa tentang mahar yang mahal, Al-Qaradhawi juga memberi nasehat-nasehat kepada kepada orang tua, meskipun pemuda yang bertanya hanya menanyakan bagaimana seharusnya ia bersikap tentang mahar yang mahal, bolehkan ia menikah di luar daerah dan sebagainya. Al-Qaradhawi sama sekali tidak menjawab pertanyaan pemuda tersebut, hanya memberi nasehat dan pandangan agama kepada orang tua untuk tidak menghalangi putrinya untuk menikah dengan menetapkan mahar yang mahal.<sup>51</sup> Hal yang sama juga terlihat pada fatwa tentang perkawinan dan cinta.<sup>52</sup>

Maqasid syariat, yakni membangun dan menjaga rumah tangga yang sejahtera, juga menyebabkan al-Qaradhawi menghukumi haram bagi istri untuk mencintai orang lain selain suaminya. Sebenarnya, yang diharamkan oleh al-Qaradhawi adalah perilaku yang mungkin muncul dari mencintai orang lain selain suami, seperti selalu memikirkan orang tersebut, berangan-angan yang mengakibatkan urusan rumah tangganya terbengkalai. al-Qaradhawi hanya membahas tentang akibat dari perilaku tersebut. Pada akhirnya ia menghukumi haram bagi istri untuk mencintai orang lain selain suaminya.<sup>53</sup>

- c. Kepentingan orang hidup diutamakan atas kepentingan orang mati

Penjabaran dari prinsip ini melahirkan prinsip lain yakni kemudharatan orang hidup lebih diperhatikan daripada kemudharatan orang yang mati. Berdasarkan prinsip kepentingan orang hidup, Al-Qaradhawi merumuskan bahwa boleh membongkar makam atau mesjid yang terletak di

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 447.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 456.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 495.

tanah orang lain<sup>54</sup> atau tidak boleh memakamkan seseorang atau membangun mesjid di tanah milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

d. Kemudaran hendaknya dihilangkan

Penjabaran dari prinsip ini melahirkan prinsip lain seperti: tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, memilih mudarat yang paling ringan, bahaya tidak boleh dihilangkan dengan menyebabkan kemunculan bahaya yang lain, bahaya yang ringan harus ditanggung demi menghindarkan bahaya yang lebih besar, bahaya yang khusus harus ditanggung demi menghindarkan bahaya yang umum, dan sebagainya. Prinsip ini sangat banyak digunakan oleh Al-Qaradhawi terutama ketika mengkaji masalah-masalah kontemporer seperti bunga bank dan hukum bekerja di bank.

5. Logika

Al-Qaradhawi menyebutkan istilah *ma'qul* untuk logika sebagai sumber maupun dalil ijihad. Memang ia tidak menyebutkan logika sebagai sumber maupun dalil ijihad secara jelas layaknya Alquran, Sunah, ijmak dan prinsip-prinsip universal syariat Islam, akan tetapi dalam berbagai fatwanya ia menggunakannya sebagai sumber dan dalil hukum. Dalam fatwa tentang kisah-kisah nabi Khidir, al-Qaradhawi membantah kekekalan Khidir hingga hari kiamat karena bertentangan dengan logika. Ia menyatakan bahwa berdasarkan dalil Alquran, Sunah, logika dan ijmak, Khidir telah wafat.<sup>55</sup> Ia juga beranggapan bahwa kehidupan yang panjang nabi Khidir seperti anggapan sebagian orang, berada di dalam gua, menyendiri, tidak muncul dalam pergaulan manusia tidak ada manfaatnya secara syar'i dan *aqli*.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 152.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 193.

Al-Qaradhawi menimbang hal tersebut dengan dua yakni syariat dan logika.

Untuk menjelaskan kedudukan logika sebagai sumber dan dalil hukum, penulis membagi kedudukan logika kepada dua tingkatan yakni: sumber atau dalil primer hukum dan logika sebagai sumber dan dalil sekunder hukum. Sumber atau dalil primer hukum adalah sumber atau dalil yang dipergunakan secara langsung untuk merumuskan hukum. Sedangkan sumber atau dalil sekunder adalah sumber atau dalil yang dipergunakan untuk menentukan sesuatu selain hukum akan tetapi pada akhirnya berpengaruh pada perumusan hukum

Selain itu, dalam kajian ini juga harus dirumuskan beberapa jenis logika yang digunakan oleh al-Qaradhawi untuk menjelaskan kedudukannya sebagai sumber atau dalil hukum lebih sistematis, yakni: logika ilmu pengetahuan, logika budaya dan logika bahasa.

Logika sebagai sumber atau dalil hukum primer sangat jarang digunakan oleh al-Qaradhawi. Ia hanya menggunakannya ketika merumuskan ketidakbenaran kisah-kisah kehidupan nabi Khidir yang panjang berdasarkan logika.<sup>56</sup> Selain itu, penggunaan logika juga terlihat ketika Al-Qaradhawi menolak kebenaran wasiat Syaikh Ahmad penjaga makam Rasulullah yang mengancam kaum Muslim dengan musibah apabila tidak mengindahkan dan menyebarkan wasiat tersebut kepada muslim yang lain. Bagi Al-Qaradhawi, ancaman tersebut merupakan bukti kebohongan wasiat tersebut. Hal ini ditetapkan berdasarkan logika.<sup>57</sup>

Berbeda dengan hal tersebut, al-Qaradhawi sangat sering menggunakan logika sebagai sumber atau dalil sekunder hukum. Al-Qaradhawi langsung membantah kebenaran kisah

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 193.


<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 201.

keranda seorang syaikh yang terbang karena bertentangan dengan logika.<sup>58</sup> Penggunaan logika tersebut meski tidak berhubungan langsung dengan produk fatwa yang ia uraikan, akan tetapi berpengaruh.

Kedudukan logika sebagai sumber atau dalil hukum berada di bawah Alquran dan ijmak, hal ini disebabkan karena Alquran dan Ijmak adalah dua sumber hukum yang *qat'i al-wurud*. Karena itu, al-Qaradhawi mengalahkan logika atas kedua sumber hukum tersebut. Dalam ijtihad tentang hukum memilih jenis kelamin anak pada kandungan ibunya, Al-Qaradhawi menyimpulkan hal tersebut sebagai perbuatan terlarang dengan alasan:<sup>59</sup>

- a. Penentuan jenis kelamin adalah takdir dan hanya Allah yang mengetahuinya. Sementara pengetahuan manusia hanya pengetahuan yang terbatas.
- b. Memilih atau menentukan jenis kelamin adalah usaha untuk mengungguli kehendak Allah yang membagi jenis kelamin berdasarkan hikmah dan kadar tertentu.

Kedua alasan tersebut didasarkan pada QS ar-Ra'du: 8 dan QS as-Syura: 49-50, QS al-Insan: 30 dan QS al-Qasas: 68, sebagai berikut:




Allah mengetahui apa yang dikandung oleh Setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya. (QS ar-Ra'd:8)



<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 152.


<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 563.



Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, # atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS as-Syura: 49-50)



Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS al-Insan: 30)



Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). (QS al-Qasas: 68)

Pendapat hukum Al-Qaradhawi bertentangan dengan logika yang dibangun atas ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ilmu kedokteran telah menemukan teknologi yang dapat menentukan jenis kelamin janin di kandungan ibu hingga seseorang dapat meminta kepada dokter untuk menentukan jenis kelamin janin tersebut sesuai kehendaknya. Penulis berkeyakinan bahwa al-Qaradhawi mengetahui keberadaan teknologi ini karena peminta fatwa telah menyebutkannya dalam pertanyaannya. Menurut penulis, jawaban al-Qaradhawi. Selain itu, ada beberapa alasan yang menjadikan pendapat hukum al-Qaradhawi tidak logis

menurut penulis dan membuktikan bahwa memilih atau menentukan janin tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang dikemukakan oleh Al-Qaradhawi, yakni:

- a. Takdir tidak diketahui hingga ia terjadi seperti disebutkan al-Qaradhawi. Penentuan jenis kelamin adalah usaha yang dilakukan yang tingkat keberhasilannya tidak pasti, meskipun tinggi. Dengan demikian, jenis kelamin janin tidak benar-benar dapat ditentukan kecuali setelah berumur beberapa bulan atau setelah ia lahir.
- b. Apabila dokter berusaha untuk “memberikan” jenis kelamin laki-laki atau perempuan pada seorang janin, sedangkan Allah menghendaki lain, maka lahirlah anak dengan jenis kelamin tertentu berdasarkan keinginan Allah swt.
- c. Meskipun ilmu manusia terbatas, akan tetapi ia telah mampu menentukan jenis kelamin janin dalam kandungan. Tidak berarti hal tersebut mencuri atau mengungguli ilmu Allah karena hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang lengkap tentang hidup manusia dalam kandungan.
- d. Usaha dokter dalam penentuan jenis kelamin pada janin tidak ada bedanya dengan usaha seorang laki-laki yang mengharapkan anak laki memakan makanan tertentu untuk memperkuat gen laki-laki dalam spermanya atau menggunakan posisi-posisi tertentu dalam berhubungan suami-istri dengan tujuan agar istri mengandung anak laki-laki.

Sedangkan dalam ijtihad tentang hukum menutup rambut bagi wanita yang disimpulkan al-Qaradhawi sebagai wajib bertentangan dengan logika budaya. Hal ini dapat dijelaskan

bahwa perumusan hukum tersebut bersumber dari penafsiran *zinah ma zahara minha* (perhiasan yang biasa terlihat) dalam QS an-Nur: 31. Menurut al-Qaradhawi, para ulama sepakat bahwa rambut merupakan perhiasan yang tidak biasa diperlihatkan.<sup>60</sup> Hal ini bertentangan dengan logika budaya bahwa perhiasan merupakan tafsiran budaya, artinya setiap budaya mempunyai tafsiran yang berbeda-beda tentang perhiasan. Pada zaman dahulu, tanduk rusa dianggap perhiasan dan biasa digantung di dinding rumah masyarakat Mandailing, sekarang ini benda tersebut tidak dianggap sebagai perhiasan lagi. Bagi masyarakat zaman dahulu tanaman di dalam rumah bukan perhiasan, akan tetapi sekarang ini bunga diletakkan di dalam rumah sebagai perhiasan. Artinya, bentuk-bentuk perhiasan berbeda pada satu budaya dengan budaya yang lain. Lalu bagaimana mungkin al-Qaradhawi beranggapan bahwa para ulama berijmak bahwa rambut adalah perhiasan yang tidak biasa diperlihatkan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Yusuf al-Qaradhawi mengalahkan logika, baik logika ilmu pengetahuan, budaya maupun bahasa atas Alquran dan ijmak, yakni sumber hukum yang *qat'i al-wurud*.

Sebaliknya, ketika logika bertentangan dengan sumber hukum yang *zanni al-wurud* yakni hadis, maka al-Qaradhawi memposisikan logika ilmu pengetahuan berada di atas hadis, sedangkan logika budaya dan bahasa berada di bawahnya. Ketika logika ilmu pengetahuan yang disimpulkan oleh seorang peneliti tentang air Zamzam bertentangan dengan beberapa hadis (penjelasan tentang hadis-hadis tersebut telah diuraikan pada halaman sebelumnya), al-Qaradhawi memilih mengkritik asal-

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 453.

usul hadis tersebut dan menyimpulkan bahwa hadis tersebut lemah atau tidak bertentangan dengan hasil penelitian ilmiah.<sup>61</sup>

Dalam fatwa tentang kewajiban menutup rambut bagi wanita seperti dijelaskan di atas, al-Qaradhawi juga menafsirkan QS an-Nur: 31 dengan hadis dari Aisyah yang menceritakan perintah Rasul kepada Asma untuk menutupi seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.<sup>62</sup> Seperti diuraikan di atas bahwa penafsiran rambut sebagai perhiasan bagi wanita yang tidak biasa diperlihatkan bertentangan dengan logika budaya. Akan tetapi, pada akhirnya al-Qaradhawi memilih hadis tersebut meskipun lemah.

Dalam fatwa tentang hadis “mayit diazab karena tangisan keluarganya”, al-Qaradhawi menafsirkan arti *la yu’adzzabu* (benar-benar diazab) dengan makna merasa sedih. Menurutnya merasa sedih adalah azab. Menurut penulis, tafsiran tersebut bertentangan dengan logika bahasa di mana Alquran menggunakan kata-kata adzab untuk hal-hal yang menyakitkan yang diberikan oleh Allah kepada manusia karena kemunkaran yang ia lakukan. Selain itu, juga digunakan huruf *lam at-taukid* yang menunjukkan penekanan hingga kata tersebut berarti benar-benar diazab. Bagaimana mungkin seseorang merasa sedih karena perbuatan orang lain dapat diartikan sebagai azab yang merupakan hukuman yang diberikan oleh Allah atas kemunkaran.

Fatwa lain al-Qaradhawi yang bertentangan dengan logika, menurut penulis, adalah fatwa tentang dusta yang diperbolehkan dalam hubungan suami istri. Menurut al-Qaradhawi ketika seorang suami memaksa istrinya untuk bersumpah agar jujur dalam menceritakan masa lalunya, lalu istrinya melakukan sumpah palsu, maka mungkin saja dosa sumpah palsu tersebut

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 356.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 453.

dibebankan kepada suami.<sup>63</sup> Hal ini tidak logis mengingat seseorang tidak dihukum atas perbuatan orang lain. Yang logis, menurut penulis, adalah suami berdosa karena perbuatannya memaksa seseorang untuk melakukan tindak kemunkaran, sementara istri tidak berdosa melakukan sumpah palsu karena terpaksa berbohong untuk kebaikan rumah tangganya, sementara akibat buruk mungkin akan muncul seandainya ia berkata sejujurnya.

Bertentangnya beberapa fatwa Yusuf al-Qaradhawi dengan logika adalah hal yang wajar mengingat ia menggunakan pembagian *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* dalam taklif. Menurut al-Qaradhawi taklif yang bersifat *ta'abbudi* dapat dimengerti secara umum, meskipun tidak semuanya logis. Hikmah dari taklif *ta'abbudi* adalah taklif itu sendiri, yakni menguji manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima akalinya secara rinci. Hal ini diperlukan mengingat seandainya manusia mengerjakan perintah Allah karena diterima akalinya, maka berarti manusia mematuhi akal lebih dahulu ketimbang Allah swt.<sup>64</sup>

#### 6. *Al-Urf*

*Urf* juga menjadi sumber atau dalil hukum yang dipergunakan oleh al-Qaradhawi. Akan tetapi posisinya hanya sebagai sumber atau dalil hukum sekunder, bukan primer. *Urf* digunakan oleh al-Qaradhawi untuk menentukan makna *safar* sebagai *illat* rukhsah dalam berpuasa. Berdasarkan *urf*, al-Qaradhawi menafsirkan makna *safar* dengan arti bepergian mengingat orang-orang Arab menggunakan kata tersebut untuk menunjukkan arti bepergian.<sup>65</sup> Dalam hal menafsirkan QS an-Nur: 31 bahwa rambut termasuk perhiasan yang tidak biasa diperlihatkan, al-Qaradhawi juga merujuk kepada *urf*. Selain itu,

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 491.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 359.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 331.

identifikasi terhadap *urf* sebagai kebiasaan masyarakat mempengaruhi Al-Qaradhawi untuk menganggap bahwa janji-janji yang diikat selama masa berpacaran tidak sah dan tidak harus dipenuhi, mengingat janji-janji tersebut pada umumnya tidak dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan yang baik.

## **B. Metode *Istinbath* Hukum al-Qaradhawi**

Dengan menganalisis fatwa yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, dan menghubungkannya dengan pendapat-pendapat hukum para fukaha terdahulu, maka ijtihad yang dilakukan al-Qaradhawi dapat diklasifikasikan kepada tiga kelompok, yakni: ijtihad *tarjih*, ijtihadi kreatif dan ijtihad *tarjih* kreatif. Untuk hal ini, al-Qaradhawi mempunyai istilah yang berbeda yakni *ijtihad intaq'i*, *ijtihad insya'i* dan *ijtihad intaq'a'i insya'i*.

### 1. Ijtihad *Tarjih* atau *Intaq'a'i*

Ijtihad *tarjih* atau *intaq'a'i* seperti yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa adalah memilah-milih beberapa pendapat dan menetapkan pendapat yang paling kuat dan mengikutinya berdasarkan dalil-dalil hukum tertentu. Ijtihad ini sangat banyak ditemukan dalam fatwa kontemporer Al-Qaradhawi. Hal tersebut disebabkan banyaknya permasalahan yang ditanyakan kepadanya yang telah dikaji oleh para mujtahid sebelumnya, seperti jarak musafir yang boleh berbuka puasa, qunut dalam salat subuh dan sebagainya.

Dalam ijtihad *tarjih* al-Qaradhawi melakukan pengkajian terhadap pendapat-pendapat hukum ulama sebelumnya tentang sebuah masalah dengan menimbang dalil-dalil yang digunakan hingga ia mendapatkan pendapat yang paling kuat yang didasarkan pada argumentasi yang paling kuat. Selain pertimbangan dalil, *tarjih* yang dilakukan oleh Al-Qaradhawi juga mempertimbangkan identifikasi masalah serta keadaan

kontemporer mencakup perubahan keadaan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Al-Qaradhawi melakukan ijtihad *tarjih* ketika merumuskan fatwa tentang kewajiban zakat atas jual beli tanah, ketika ia menyatakan bahwa pendapat jumhur lebih kuat, meskipun pada keadaan tertentu pendapat Malik juga dapat diterapkan.<sup>66</sup> Dalam merumuskan fatwa bercelak ketika puasa, ia juga melakukan ijtihad yang sama dengan menyatakan bahwa pendapat Ibnu Taimiyah adalah pendapat yang bagus dan ia memilih untuk mengikuti dan memfatwakannya.<sup>67</sup> Ia juga *mentarjih* pendapat Mahmud Syaltut tentang keharaman merokok yang ia bandingkan dengan pendapat Syaikh Hasanain Makhluif, Muhammad Ibnu Mani' dan sebagainya.<sup>68</sup>

Contoh lain adalah ketika al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa anak gadis sebaiknya diminta izinnya sebelum menikahkannya. Hal ini telah dibahas oleh ulama-ulama dari empat mazhab di mana Syafi'iyah dan Malikiyah serta sebagian besar Hanafiyah beranggapan bahwa orang tua dapat menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa meminta izin dari gadis tersebut. Hal ini disebabkan bahwa para fukaha dari kelompok tersebut beranggapan bahwa orang tua lebih mengetahui kemaslahatan bagi anak gadisnya. Akan tetapi al-Qaradhawi memilih pendapat ulama kelompok lain yakni pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa anak gadis sebaiknya diminta izinnya sebelum menikahkan. Alasan Al-Qaradhawi menguatkan pendapat ini adalah karena gadis zaman sekarang telah mengetahui calon suaminya dan telah mengenal pergaulan.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 280.

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 305.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 654.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 32-34.

Ijtihad *tarjih* banyak dilakukan oleh Al-Qaradhawi dalam permasalahan bersuci dan salat, zakat dan sedekah, puasa dan zakat fitrah dan sumpah dan nazar. Kebanyakan dari fatwa-fatwa tersebut terdapat dalam buku *Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* jilid pertama.

## 2. Ijtihad Kreatif atau *Insya'i*

Ijtihad kreatif atau *insya'i* adalah usaha untuk merumuskan hukum suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh para fukaha salaf, baik karena masalah tersebut baru atau karena pendapat hukumnya berbeda. Ijtihad kreatif atau *insya'i* pada umumnya dilakukan al-Qaradhawi untuk masalah-masalah yang relatif baru dan belum dikenal pada masa sebelumnya, seperti masalah zakat gudang dan stand.<sup>70</sup>

Dalam melakukan ijtihad kreatif, al-Qaradhawi sering mengutip pendapat-pendapat para fukaha yang lain kalau ada, menguji dalil-dail hukum yang digunakan serta menyimpulkan kesimpulan hukum. Sedangkan apabila tidak ada pendapat ulama lain tentang masalah tersebut, maka Al-Qaradhawi mengemukakan dalil-dalil serta argumentasinya dan menyimpulkan pendapat hukumnya.

## 3. Ijtihad *Tarjih* Kreatif atau *Intaq'a'i Insya'i*

Ijtihadis *tarjih* kreatif atau *ntigaq'i insya'i* adalah perpaduan dari dua bentuk ijtihad sebelumnya. Ijtihad ini dilakukan dengan mengemukakan pendapat-pendapat ulama salaf tentang sebuah permasalahan hukum, menentukan yang paling kuat di antaranya serta menjelaskan atau menambahkan hal-hal baru yang belum dijelaskan atau disertakan oleh ulama sebelumnya.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 173.

Ijtihad dalam bentuk ini dilakukan oleh al-Qaradhawi ketika mengkaji tentang hukum bersikat gigi pada saat puasa. al-Qaradhawi mengemukakan dua kelompok pendapat yang menyatakan bahwa bersikat gigi pada saat puasa adalah makruh mengingat ada hadis yang menyatakan Allah menyukai bau mulut orang yang berpuasa. Ulama yang lain menyatakan bersikat gigi hukumnya sunat mengingat ada hadis yang menyatakan bahwa bersikat gigi adalah membersihkan mulut dan menjadi wadah mendapatkan keridaan Allah di samping terdapat hadis lain yang menyatakan bahwa Rasul bersiwak saat berpuasa. Dalam masalah ini, Al-Qaradhawi menguatkan hadis kelompok kedua mengingat Rasul tidak memberikan batasan waktu bersiwak. Selain itu, tunjukkan makna dan muatan hukum hadis pertama tidak jelas. Karena itu, Al-Qaradhawi menguhukumi bersikat gigi (bersiwak) sunat. Hal tersebut merupakan *tarjih*. Kemudian ia menambahkan bahwa apabila bersikat gigi menggunakan pasta, maka hendaklah seseorang berhati-hati menggunakannya agar tidak masuk ke dalam perut. Bila seorang yang berpuasa telah berhati-hati menggunakannya, dan sebagian pasta gigi tertelan, maka hukumnya tetap tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat baru yang tidak diungkapkan oleh ulama terdahulu. Karena itu, ijtihad yang ia lakukan adalah ijtihad *tarjih* kreatif.<sup>71</sup>

Selain tiga bentuk ijtihad di atas, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa Al-Qaradhawi sangat jarang menggunakan metode *istinbath* hukum yang umum digunakan oleh para mujtahid seperti kias, *masalahah mursalah* dan *istihsan*. Untuk kias, penulis menemukan sedikit contoh penggunaan kias, seperti pada hukum menyuruh anak untuk salat dengan menyuruh anak untuk berpuasa. Akan tetapi, penggunaan tersebut tidak terlalu rigid, karena Hadis memerintahkan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 329.

orang tua untuk menyuruh anak salat pada umur 7 tahun. Berbeda dengan hal tersebut menurut al-Qaradhawi, latihan puasa bagi anak-anak tidak ditentukan pada umur 7 tahun, akan tetapi tergantung kepada kemampuannya. Perbedaan tersebut disebabkan bahwa salat menurut al-Qaradhawi lebih mudah, bila diukur dari pelaksanaan badan, ketimbang puasa.<sup>72</sup> Ia juga mengkiaskan perjuangan di medan perang dengan menggunakan senjata dengan aktivitas dai', mujtahid dan para ulama lainnya. *Illat* yang digunakan adalah membela Islam.<sup>73</sup>

Sedangkan untuk metode *istihsan* dan *masalah mursalah*, al-Qaradhawi tidak menggunakannya, meskipun pada hakekatnya ia menggunakan metode tersebut dengan cara yang berbeda. Baik *istihsan* maupun *masalah mursalah* telah disediakan oleh prinsip-prinsip universal syariat Islam yang dijadikan oleh al-Qaradhawi sebagai sumber atau dalil hukum.

Hal lain yang perlu dicatat soal metode *istinbath* hukum al-Qaradhawi adalah *ihtiyat* atau prevensi, meskipun *ihtiyatnya* tidak mengalahkan penalaran hukumnya. Dalam mengkaji hukum menyuntik ketika berpuasa, Al-Qaradhawi mengemukakan dua pendapat hukum yang berbeda yakni pendapat yang menyatakan bahwa menyuntik membatalkan puasa dan pendapat yang tidak membatalkan puasa. Al-Qaradhawi menyatakan cenderung setuju dengan pendapat yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia tetap memperingatkan bagi kaum Muslim untuk tidak menyuntik ketika berpuasa, karena masih terdapat waktu setelah berbuka. Adapun ketika penyakit telah parah, maka seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ia juga menyatakan dengan jelas bahwa apabila dibuka kesempatan menggunakan suntik ketika puasa, maka dikhawatirkan umat muslim yang mampu akan melakukannya dengan tujuan mengurasi rasa lapar.<sup>74</sup> Di sini terlihat

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 334.

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 284.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 305.

*ihthiyat* al-Qaradhawi yang tidak mengalahkan penalaran hukum, karena tetap membolehkan suntik pada bulan puasa.

Layaknya prinsip-prinsip universal syariat, Al-Qaradhawi menyatakan bahwa menemukan *illat* hukum sangat penting dalam berijtihad. Karena *illat* mempunyai peranan luas dalam menentukan hukum yang baru.<sup>75</sup> Selain itu, hubungan *illat* dengan prinsip-prinsip universal syariat Islam sangat erat. Berbagai prinsip ditentukan dari penemuan *illat*.

Ada beberapa *illat* hukum yang digunakan oleh Al-Qaradhawi dalam berfatwa, yakni:

1. *Safar* untuk rukhsah membatalkan puasa

Menurut al-Qaradhawi, perjalanan adalah *illat* yang membolehkan seseorang untuk membatalkan puasa. Meskipun tidak dijelaskan jarak perjalanan dengan rinci, akan tetapi ia berkeyakinan bahwa kesulitan bukan *illat* dalam membolehkan seseorang yang bepergian untuk membatalkan puasa. Dengan demikian, seseorang yang berada dalam perjalanan boleh membatalkan puasanya, baik terdapat kesulitan atau tidak. Meskipun demikian, tetap saja al-Qaradhawi tidak mau melepaskan kesulitan dalam *safar*. Menurutnya, dalam *safar* itu sendiri terkandung kesulitan yang tidak bisa dilepaskan, yakni tidak berada di rumah, terasing dan tidak leluasa mengerjakan sesuatu.

2. Menghilangkan keletihan dalam menentukan hal-hal yang membatalkan puasa

*Illat* ini digunakan oleh al-Qaradhawi dalam menentukan kebolehan bersikat gigi, bercelak, mengobati telinga dan menyuntikkan obat ke dalam tubuh ketika berpuasa. Berdasarkan *llat* tersebut, al-Qaradhawi menentukan bahwa hal-hal tersebut di atas tidak membatalkan puasa.<sup>76</sup>

3. Tidak menanggung resiko terhadap riba

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 654.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 305.

*Illat* ini digunakan oleh al-Qaradhawi untuk menentukan bunga bank sebagai riba dan tidak bolehnya seorang nasabah mengambil bunga bank pada hakikatnya. Bagi al-Qaradhawi seorang nasabah yang menabung uangnya di bank bukan bagian dari perdagangan atau usaha penanaman modal yang sah secara syar'i karena ketika terjadi kerugian, nasabah sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan ketika bank pailit, nasabah tetap menerima uangnya kembali dalam jumlah yang utuh.<sup>77</sup>

4. Izin Allah bagi mukmin (muslim dan ahli kitab) untuk menghilangkan nyawa hewan

*Illat* ini dipergunakan oleh al-Qaradhawi untuk mengharamkan daging diimpor dari negara komunis, karena hewan yang halal dimakan adalah hewan yang disembelih oleh Muslim dan Allah hanya mengizinkan orang mukmin untuk menghilangkan nyawa hewan.

5. Memabukkan untuk khamar

*Illat* ini digunakan oleh Al-Qaradhawi untuk menetapkan keharaman bir karena memabukkan. Selain itu, menurutnya, segala minuman yang mengandung alkohol yakni zat yang memabukkan hukumnya haram.

Al-Qaradhawi membagi fatwanya ke dalam beberapa tema yang dimuat dalam tiga jilid buku, yakni:<sup>78</sup>

1. Alquran dan Tafsirnya

Fatwa-fatwa dalam tema ini terdiri dari, antara lain: tafsir ilmiah terhadap Alquran,<sup>79</sup> wasiat Alquran,<sup>80</sup> penciptaan langit dan bumi dalam enam hari<sup>81</sup> dan sebagainya.

2. Hadis-Hadis Nabawi

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 605.

<sup>78</sup> Lihat Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 1, h. 745-749. Yusuf al-Qaradhawi, *Hady Islam Fatawa Mu'asirah* (Kuwait: Darul Qalam, 2001), jil. 2, h. 725-728. Yusuf al-Qaradhawi, *Hady Islam Fatawa Mu'asirah* (Kuwait: Darul Qalam, 2001), jil. 3, h. 729-736.

<sup>79</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 3, h. 23.

<sup>80</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 1, h. 39..

<sup>81</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 1, h. 68.

Fatwa dalam tema ini, antara lain: sunah yang wajib dan tidak wajib,<sup>82</sup> hadis tentang tidak akan datang hari kiamat hingga kalian memerangi kaum Yahudi,<sup>83</sup> hadis tentang kepemimpinan wanita,<sup>84</sup> dan sebagainya.

### 3. Akidah dan Perkara gaib

Termasuk fatwa dalam tema ini adalah tentang hakikat iman terhadap hal yang gaib,<sup>85</sup> tidak ada yang tahu tentang waktu datangnya hari kiamat kecuali Allah swt.,<sup>86</sup> tentang Qada dan Qadar<sup>87</sup> dan sebagainya.

4. Ushul Fikih dan Kaidah
5. Taharah dan Salat
6. Zakat dan Sedekah
7. Puasa dan Zakat Fitrah
8. Haji dan Umrah
9. Peringatan dan Hari-Hari Besar
10. Sumpah dan Nazar
11. Wanita dan Keluarga
12. Hubungan Sosial
13. Fikih dan Kedokteran
14. Politik dan Pemerintahan
15. Isu-isu kemanusiaan
16. Fikih Minoritas

Dengan menganalisis fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi, dapat ditemukan bahwa fatwa-fatwa tersebut terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh oleh Al-Qaradhawi dalam ijtihad dalam mengambil kesimpulan hukum, yakni:

---

<sup>82</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 3, h. 71.

<sup>83</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 2, h. 68.

<sup>84</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 1, h. 73.

<sup>85</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 3, h. 152.

<sup>86</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 2, h. 151.

<sup>87</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 1, h. 166.

## 1. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Al-Qaradhawi dalam merumuskan fatwanya. Bagian verifikasi selalu berada di depan dan dilakukan terlebih dahulu sebelum tahapan yang lain. Akan tetapi, verifikasi tidak selamanya dilakukan. Verifikasi dilakukan hanya terhadap permasalahan-permasalahan yang padanya terdapat kejanggalan. Alat ukur verifikasi yang digunakan oleh Al-Qaradhawi adalah logika, baik logika agama, ilmu pengetahuan budaya atau bahasa.

Al-Qaradhawi langsung membantah cerita keranda seorang Syaikh yang terbang berbalik arah merupakan bagian dari verifikasi al-Qaradhawi tentang masalah membangun kubur dan masjid di atas tanah orang lain tanpa izin.<sup>88</sup> Demikian halnya ketika al-Qaradhawi berusaha mencari informasi tentang keberadaan Syaikh Ahmad yang mengaku sebagai penjaga makam Rasulullah.<sup>89</sup>

Tidak semua ijtihad yang Al-Qaradhawi lakukan diawali dengan tahap verifikasi. Untuk hal-hal yang sekilas tidak bertentangan dengan agama dan logika, al-Qaradhawi tidak melakukan verifikasi. Selain itu, pada perkara yang tidak dapat diverifikasi, seperti pada kasus tercemarnya air Zamzam menurut pengakuan seorang dokter berdasarkan penelitian, al-Qaradhawi tetap berfatwa dengan berpegangan pada tradisi yang lama yakni meminum air Zamzam, kecuali suatu saat ia meyakini bahwa air Zamzam telah benar tercemar.<sup>90</sup>

Seperti penulis sebutkan sebelumnya, verifikasi tidak selamanya mendahului ijtihad al-Qaradhawi. Bahkan pada sebagian kecil fatwanya, ia mengatakan hal yang sangat sulit diverifikasi menurut penulis, seperti ketika ia mengatakan bahwa mode-mode

---

<sup>88</sup> Al-Qaradhawi, *Hady*, jil. 1, h. 152.

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 201.

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 356.

pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam merupakan ulah kaum Yahudi yang hendak menghancurkan Islam.<sup>91</sup>

## 2. Identifikasi

Umumnya, tahap identifikasi dilakukan setelah verifikasi. Identifikasi dilakukan untuk menentukan permasalahan dan kemungkinan-kemungkinan yang muncul darinya, perbedaan-perbedaan permasalahan karena budaya dan sebagainya.

Untuk identifikasi permasalahan ilmiah, al-Qaradhawi menyerahkannya kepada ilmuwan seperti pada penentuan mudarat rokok,<sup>92</sup> tercemarnya air Zamzam atau tidak,<sup>93</sup> menyuruh pemuda yang meminta fatwa untuk memeriksakan diri ke dokter,<sup>94</sup> dan sebagainya.

Dalam mengidentifikasi, al-Qaradhawi juga bentuk-bentuk permasalahan, seperti membagi tanah yang dibeli kepada dua jenis sebelum merumuskan hukum zakat,<sup>95</sup> atau menjelaskan fungsi gudang sebelum menetapkan kewajiban zakatnya dan sebagainya.

Tahap identifikasi sangat membantu dalam merumuskan fatwa dan menghasilkan hukum yang dapat merespon keadaan sosial umat Muslim. Ketika ia merumuskan bolehnya lembaga pembantu fakir-miskin menerima zakat, tidak diragukan merupakan pengaruh dari identifikasi terhadap fungsi dan posisi lembaga tersebut dalam kehidupan sosial. Dan ketika ia menemukan bahwa lembaga tersebut berfungsi dan bekerja membantu fakir-miskin, maka ia membolehkannya untuk menerima zakat atas nama wakil fakir-miskin.<sup>96</sup>

Identifikasi terhadap pergaulan dan peradaban manusia kontemporer menyebabkan al-Qaradhawi memperketat hukum

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, h. 436.

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 654.

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 356.

<sup>94</sup> *Ibid.*, h. 441.

<sup>95</sup> *Ibid.*, h. 280.

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 282.

dalam masalah kewanitaan, pergaulan dan kebudayaan yang bersumber dari Barat.

### 3. Pengajuan dan Pembahasan Sumber dan Dalil Hukum

Pengajuan dalil dan pembahasannya merupakan unsur yang tidak pernah absen dalam fatwa Yusuf al-Qaradhawi. Setelah identifikasi, ia mengajukan dalil yang bersumber dari Alquran, Sunah, Ijmak, prinsip univsersal syariat Islam, logika dan *urf*. Pembahasan dalil dilakukan dengan melihat pertentangan antara satu dalil dengan yang lain, mencari penafsiran yang lebih kuat, mempertimbangkan validitas *wurud* dan sebagainya.

### 4. Perumusan Hukum atau Kesimpulan

Muara dari seluruh tahap di atas adalah tahap terakhir yakni perumusan hukum atau fatwa itu sendiri. Sangat sering fatwa al-Qaradhawi terdapat di akhir pembahasan. Ada juga beberapa fatwa yang terletak di tengah-tengah pembahasan. Selain itu, apabila Al-Qaradhawi tidak menguraikan pandangan-pandangan hukum dari ulama lain, maka fatwa biasanya tergambar dari seluruh penjelasannya, seperti pada fatwa tentang hak istri atas suami di mana ia tidak menyatakan dengan jelas fatwanya.<sup>97</sup>

## C. Prinsip-Prinsip Ijtihad al-Qaradhawi

Dalam pengantar buku *Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah*, al-Qaradhawi menyatakan dengan jelas enam prinsip yang ia terapkan dalam berfatwa, yakni:<sup>98</sup>

### 1. Tidak Fanatik dan Taklid

Menurut al-Qaradhawi pintu ijtihad tidak tertutup dan tidak boleh meyakini demikian. Lebih dari itu, menurutnya, hukum ijtihad adalah fardu kifayah. Umat Muslim yang diberi pengetahuan tentang perkara agama seharusnya melakukan ijtihad dan tidak melakukan taklid atau terikat pada satu mazhab tertentu.

<sup>97</sup> *Ibid.*, h. 479.

<sup>98</sup> *Ibid.*, h. 10.


Ia harus kembali kepada dalil yang paling kuat. Menurutnya, ijtihad yakni dengan kembali kepada Alquran dan Sunah akan memberi kemudahan ketimbang terikat atau berkuat dengan suatu mazhab tertentu seperti yang ia alami dalam hidupnya. Taklid dan fanatisme adalah dua hal yang berhubungan dengan erat. Seorang yang fanatik akan melakukan taklid, seorang yang bertaklid biasanya orang yang fanatik.

Menurut al-Qaradhawi, seharusnya seorang fukaha hanya dibolehkan mengikuti metode yang dilakukan imam-imam fikih terdahulu, bukan menerima pendapat hukumnya tanpa mengetahui sandarannya.


2. Asas Kemudahan

Asas ini dipegang oleh al-Qaradhawi mengingat syariat dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan kesukaran bagi umat Islam. Hal itu telah ditegaskan dengan jelas oleh Alquran dan Sunah. Sejalan dengan hal tersebut, al-Qaradhawi memegang prinsip bahwa yang mudah yang lebih utama.

Ada beberapa dalil yang dikutip al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa Islam menginginkan kemudahan bagi umatnya, yakni:



Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS al-Ma'idah: 6)



Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS al-Baqarah: 185)

Dalam merumuskan fatwa tentang hukum bersikat gigi atau bersiwak pada bulan Ramadhan, Al-Qaradhawi menggunakan asas ini dengan menyatakan kebolehan menggunakan pasta gigi asalkan hati-hati. Dan ketika seseorang telah berhati-hati menggunakannya dan masih tertelan maka puasanya tetap sah menurut Al-Qaradhawi. Asas kemudahan juga terlihat ketika ia membolehkan memakai suntik ketika puasa. Selain itu, menurutnya, janji yang diucapkan sepasang kekasih bukan janji yang harus ditepati, karena pada dasarnya janji tersebut bersyarat. Seperti janji untuk saling mencintai hingga mati sepasang kekasih, merupakan janji bersyarat yakni apabila keduanya menikahi pasangannya. Apabila syaratnya tidak tercapai, maka janji tersebut tidak harus ditepati.

### 3. Asas Komunikasi

Al-Qaradhawi berusaha sebaik mungkin agar bahasa yang ia gunakan dalam fatwa bisa dimengerti oleh khalayak umum. Ia tidak berusaha menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Karena itulah buku *Fatawa Mu'asirah*, menurut penulis, relatif lebih mudah dipahami dibandingkan membaca literatur hukum lainnya berbahasa Arab.

Termasuk dalam asas komunikasi ini adalah ia berbicara kepada peminta fatwa dengan ungkapan yang baik, memuji niat yang tulus atau mendoakan peminta fatwa untuk diberi hidayah di akhir fatwa.

### 4. Asas Manfaat

Al-Qaradhawi pernah menerima beberapa surat dari sekelompok organisasi mahasiswa di salah satu negara. Isi surat tersebut mempertanyakan apakah salat lebih baik dilakukan di

mesjid atau tidak. Al-Qaradhawi tidak menjawab surat tersebut hingga para mahasiswa terus mengiriminya surat.

Surat tersebut berisi penjelasan tentang perdebatan mereka tentang mana yang lebih utama salat di mesjid atau di rumah. Dalam surat tersebut dijelaskan argumentasi masing-masing pendapat dan sumber-sumber hukum yang digunakan.

Al-Qaradhawi beranggapan bahwa pertanyaan tersebut tidak perlu ditanggapi karena tujuannya mungkin untuk menguji dirinya. Hal itu disebabkan mendalamnya uraian dalil-dalil serta argumentasi hukum yang disertakan dalam surat. Hingga kemudian surat terakhir datang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sepakat menunggu jawaban Al-Qaradhawi untuk mengakhiri perdebatan mereka. Setelah itu, barulah Al-Qaradhawi menanggapi surat tersebut.

Asas yang digunakan oleh Al-Qaradhawi dalam hal ini adalah asas manfaat. Artinya Al-Qaradhawi tidak mau menyibukkan diri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dianggapnya tidak bermanfaat baik karena jawabannya sudah jelas, atau karena tujuannya untuk menyinggung umat muslim maupun menguji kompetensi dirinya.

Berpegang pada asas ini, al-Qaradhawi juga mengutamakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang manfaatnya lebih besar, seperti permasalahan yang umum ditemui masyarakat atau permasalahan belum ada jawaban sebelumnya.

Asas ini juga berhubungan dengan keyakinan al-Qaradhawi bahwa tujuan fatwa tidak hanya menjawab pertanyaan yang diajukan secara khusus, akan tetapi menjelaskan permasalahan dengan sebaik mungkin kepada umat muslim. Hal ini menyebabkan beberapa fatwa al-Qaradhawi terlihat tidak fokus dan melebar. Seorang pemuda meminta fatwa bagaimana seharusnya ia menyikapi mahar yang mahal, menurut penulis al-

Qaradhawi lebih fokus menguraikan permasalahan tersebut bagi orang tua gadis, bukan bagi pemuda yang meminta fatwa. Hal tersebut disebabkan permasalahan mahar yang mahal telah mewabah dalam budaya umat muslim saat ini.<sup>99</sup>

#### 5. Moderasi

Moderasi berarti sikap al-Qaradhawi yang tidak memperlonggar dan juga tidak memperketat hukum. Ia tidak ingin melepaskan kewajiban taklif dengan dalil perkembangan zaman, akan tetapi juga tidak ingin memperberatnya melebihi kemampuan umat muslim.

Sikap moderat al-Qaradhawi terlihat ketika ia memperbolehkan seseorang bekerja di bank yang merupakan sumber riba, atau mengharamkan bunga bank akan tetapi tetap memperbolehkan seseorang untuk mengambilnya asalkan tidak untuk kepentingan dirinya sendiri.

#### 6. Fungsi Fatwa

Prinsip ini berhubungan dengan otoritas seorang mujtahid dan sikap penghormatan terhadap pendapat hukum orang lain. Dalam hal ini Al-Qaradhawi berusaha untuk tidak mengklaim pendapat yang ia utarakan adalah pendapat yang paling benar dan menyalahkan pendapat orang lain.

Al-Qaradhawi juga tidak menginginkan fatwanya hanya berisi kata-kata yang ini benar dan yang itu batil, ini haram dan yang itu halal tanpa ada penjelasan tentang dalil-dalil atau argumentasi. Bagi al-Qaradhawi fatwa bertujuan untuk menjelaskan perkara hukum, karena itu, fatwa berisi penjelasan tidak hanya keputusan saja.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, h. 447.